

KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Oleh : Dadang Gandhi, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: dadanggandhi@yahoo.co.id

Abstrak

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur antara lain Tentang Prosedur Keberatan terkait dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya dua peraturan tersebut, telah menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah untuk memilih dalam mengajukan permohonan keberatan apabila peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat, dan sekaligus memberikan gambaran bahwa pada waktu pembentukan kedua peraturan tersebut tidak dilakukan langkah harmonisasi.

Kata Kunci : Pembatalan, Peraturan Peraturan Daerah

Menurut sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum di amandemen, pengaturan tentang hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara khusus.

Dalam memorandum DPR-GR Tanggal 9 Juni 1966 telah ditetapkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Dalam TAP MPRS tersebut diatur tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Hierarki diatas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang dimaksud lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk dibawahnya.

Disamping itu hierarki diatas mengandung konsekuensi hukum, yaitu peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi yang dimuat dalam peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan, serta bagaimana nanti konsekuensi apabila materi suatu peraturan itu dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.¹

Dalam perkembangan penyusunan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 masih belum dapat menyelesaikan persoalan dalam bidang peraturan perundang-undangan, hal ini dapat ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan lain diluar TAP MPRS tersebut seperti keputusan menteri, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah, disamping itu kata “dan lain-lainnya” dapat menimbulkan berbagai penafsiran seperti apakah layak “instruksi” termasuk peraturan perundang-undangan.

Dalam TAP MPRS ini Peraturan Daerah dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sepanjang kekuasaan sentralistis orde baru tidak pernah menjelma sebagai produk hukum yang memiliki pengaruh pada produk hukum pemerintah pusat, padahal peraturan daerah juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dan tidak selalu merupakan peraturan pelaksanaan saja.

Berdasarkan hal tersebut, disamping munculnya kebutuhan untuk mewadahi perkembangan otonomi daerah, maka melalui sidang tahunan MPR-RI Tahun 2000 telah

¹ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 38.

ditetapkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dengan mencabut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Dengan TAP MPR yang baru ini, maka peraturan daerah telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk kedalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan sekaligus menegaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi dari daerah yang bersangkutan.²

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, artinya dengan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, daerah propinsi tidak membawahkan daerah kabupaten dan daerah kota, tetapi hanya bersifat koordinasi atau kerja sama.

Dengan ketentuan ini, maka daerah propinsi tidak memiliki kewenangan secara vertikal kepada daerah kabupaten/kota dan hanya koordinasi yang sifatnya tidak mengikat.

Walaupun begitu, undang-undang ini memberikan perubahan yang baik terhadap peraturan daerah, peraturan daerah berubah menjadi produk hukum yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Sebagai instrument penggerak otonomi daerah, peraturan daerah menggeliat dalam menampung hampir semua aspirasi masyarakat yang hampir tersumbat dalam masa pemerintahan orde baru. Tetapi walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah membuat batasan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi tetapi dalam pelaksanaannya banyak ditemukan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Sementara dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor III/MPR/2000, bahwa peraturan daerah merupakan produk untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya atau aturan hukum yang lebih tinggi. Dengan posisi demikian peraturan daerah terikat dengan logika hierarki yaitu ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, namun dalam ketentuan yang sama dinyatakan bahwa pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan, dengan penegasan tersebut maka pemerintah kabupaten/kota menganggap gubernur bukan atasan langsung bupati/walikota, kalau pemerintah kabupaten/kota akan melakukan hubungan dengan pemerintah pusat tidak perlu koordinasi dengan gubernur.

² Ibid. hlm. 46.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama tetapi tidak harmonis, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dengan ditemukannya berbagai kelemahan pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka TAP MPR Nomor III/MPR/2000 dicabut,⁴ sebagai gantinya ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dicabut juga, sebagai gantinya ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kedua undang-undang yang baru tersebut diharapkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 masih ditemukan adanya kelemahan, diantaranya dalam Pasal 7 ayat (4), menentukan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ini memberi arti jika ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi, maka dapat ditafsirkan bahwa peraturan yang demikian itu tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.⁵

Dengan beberapa kelemahan yang ditemukan, maka undang-undang tersebut dicabut, sebagai gantinya ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sampai saat ini masih berlaku, dengan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 145) menegaskan dengan terikatnya peraturan daerah dalam logika hierarkis, maka apabila peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, maka pemerintah dalam hal ini presiden dapat membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden. Kepala daerah dapat mengajukan keberatan atas terbitnya peraturan presiden tersebut kepada Mahkamah Agung, apabila Mahkamah Agung mengabulkan keberatan sebagian atau seluruhnya, maka Peraturan Presiden tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketata negaraan, dan tuntutan penyelenggaraan daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dan sebagai gantinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan peraturan pelaksanaannya diatur antara lain dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), dan pengaturan tentang otonomi daerah dan pengaturan peraturan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6).⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa peraturan daerah berisikan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila kita mencermati, bahwa substansi penyelenggaraan otonomi daerah dalam menampung kondisi khusus daerah terasa lebih menonjol dibandingkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apalagi dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa peraturan daerah sebagai hak pemerintahan daerah, selanjutnya ditegaskan lagi dalam ayat (5)nya bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya.⁸

Konsekuensi dari kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menyusun peraturan daerah tersebut dengan alasan bahwa substansi yang diaturnya merupakan kewenangan penuh sebagai hak pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan bersandar pada Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6).

Konsekuensi dari kewenangan **atribusi** tersebut nampak bahwa hampir setiap kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tidak selalu berpedoman kepada undang-undang, tetapi cenderung pada UUDNRI Tahun 1945.

Sedangkan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah propinsi dan kabupaten/kota selalu berpatokan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, artinya peraturan daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dalam hierarkinya ditempatkan sebagai peraturan perundang-undangan yang paling rendah dan dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Sedangkan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah substansi yang diatur nya sebagian besar mengatur yang bersifat khusus di daerahnya, sedangkan sifat khusus antara daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama.

Disinilah salah satu letak permasalahannya bahwa sebagian besar substansi peraturan daerah menghadapi berbagai permasalahan sehingga tidak sedikit peraturan daerah telah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dahulu bahwa sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan masih dalam bentuk rancangan, sebetulnya pemerintah daerah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Tetapi persoalannya tidak sampai disitu saja, sebab pengaturan substansi dari peraturan daerah yang akan disusun sesuai kebutuhan daerah tersebut bukan merupakan fungsi kementerian dalam negeri secara keseluruhan, tetapi merupakan substansi dari kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Sehingga Kementerian Dalam Negeri harus melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya, misalnya ketika Kementerian Dalam Negeri sedang menerima konsultasi suatu rancangan peraturan daerah kabupaten/kota bidang pendidikan, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, jika evaluasi melibatkan kementerian lain seharusnya ketika pemerintah daerah melakukan konsultasi, kementerian lain termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dilibatkan.

Tetapi berdasarkan pengalaman penulis hal ini tidak pernah dilakukan, mungkin saja Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menganggap koordinasi tidak perlu dilakukan dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah cukup memahami seluruh substansi fungsi pemerintahan bidang lainnya, tetapi dalam kenyataannya ribuan peraturan daerah sejak berlakunya otonomi daerah telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Persoalan lainnya mungkin saja terjadi yaitu pemerintah daerah sangat kesulitan dalam membentuk peraturan daerah dengan alasan pemahaman tentang persoalan pengelolaan urusan pemerintahan di pusat tidak dilakukan dalam satu tangan, sehingga pemerintah daerah dihadapkan dalam situasi dilematis dalam penyusunan substansi peraturan daerah.

Diluar permasalahan tersebut diatas, juga dapat kita pelajari terkait peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Produk Hukum Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁹

Kedua peraturan tersebut antara lain mengatur tentang keberatan terhadap pembatalan peraturan daerah. Menurut Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila peraturan daerah propinsi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut dibatalkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri;
2. Apabila peraturan daerah kabupaten/kota bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut dibatalkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur;
3. Apabila pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota keberatan atas pembatalan Peraturan Daerah tersebut, maka pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung;
4. Apabila keberatan atas pembatalan peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka keputusan atas pembatalan peraturan daerah yang dimaksud menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila peraturan daerah propinsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suatu keputusan (Pasal 132 ayat 4);
2. Apabila pemerintah daerah propinsi tidak menerima pembatalan peraturan daerah tersebut, maka gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan kepada presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda provinsi diterima (pasal 136);
3. Apabila peraturan daerah kabupaten/kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka dibatalkan oleh Gubernur dengan suatu keputusan (pasal 145 ayat 4);

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

4. Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (pasal 148);
5. Apabila pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menerima pembatalan peraturan daerah tersebut, maka bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten/kota diterima (pasal 152 ayat 1);¹¹

Kalau mencermati dua peraturan tersebut, maka terdapat dua ketentuan yang memiliki dua substansi yang tidak harmonis, sehingga pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sedang menghadapi masalah dualisme terkait dalam memilih untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap peraturan daerah. Dengan adanya dua pilihan untuk mengajukan usul keberatan atas pembatalan peraturan daerah dan apabila dua-duanya diambil, maka permasalahan akan timbul apabila hasil dari Mahkamah Agung dan pemerintah pusat itu berbeda satu sama lain.

Kalau menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, memang pembatalan perda provinsi dan perda kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, tetapi keputusan menteri tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat atas pembatalan tersebut.

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan keberatan atas pembatalan perda tersebut kepada Mahkamah Agung.

Menurut penulis mekanisme pembatalan maupun mekanisme keberatan atas pembatalan perda tersebut lebih seimbang, disini terdapat unsure check and balances dalam menilai suatu keputusan atas pembatalan suatu perda, artinya apabila Mahkamah Agung menetapkan putusan menerima permohonan keberatan atas pembatalan perda tersebut, maka keputusan Menteri Dalam Negeri atas pembatalan perda tersebut menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau sebaliknya apabila Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan atas pembatalan perda tersebut, maka keputusan Menteri Dalam Negeri memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga perda tersebut harus dicabut.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah.

Sedangkan kalau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat mudah ditebak, sehingga objektivitas penilaian hasil keberatan mudah dapat dipersoalkan. Terhadap pembatalan perda provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, tetapi keputusan menteri tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan mengikat atas pembatalan tersebut.

Gubernur dapat mengajukan permohonan keberatan atas pembatalan perda provinsi tersebut kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Disini Presiden dibebani tugas baru dalam urusan pengujian keberatan atas pembatalan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri, padahal Presiden yang sehari-hari sudah dibebani untuk urusan dalam dan luar negeri, akan terbebani lagi dengan tugas yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Presiden.

Sedangkan terhadap perda kabupaten/kota, maka Gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkannya, kecuali apabila Gubernur tidak mampu untuk membatalkannya, maka pembatalan akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Terhadap pembatalan tersebut, Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Terhadap keputusan tersebut mudah ditebak terhadap objektivitasnya sehingga hasilnya mudah dapat dipersoalkan, artinya Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah akan sulit mengabulkan permohonan keberatan atas pembatalan perda kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota, karena rekomendasi atas pembatalan perda itu sendiri dilakukan oleh para ahli/pakar yang sama dan pada saat Bupati/Walikota melakukan permohonan keberatan atas perda tersebut akan dilakukan oleh para ahli/pakar yang sama juga, disamping itu tim tersebut dalam memberikan rekomendasi sudah melalui konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otonomi Daerah.

Jadi peluang untuk dikabulkan permohonan atas pembatalan perda kabupaten/kota mudah ditebak, dan belum tentu objektif dibandingkan kalau permohonan keberatan atas pembatalan perda tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif.

Jadi kesimpulannya dengan adanya dua peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah maupun kewenangan untuk mengajukan keberatan atas pembatalan peraturan daerah, telah menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan pilihan untuk mengajukan keberatan terhadap peraturan daerah yang telah dibatalkan. Semoga masalah kewenangan pembatalan peraturan daerah kedepan akan lebih

sempurna lagi dan tidak terjadi lagi pengaturan substansi yang tidak harmonis yang menyebabkan kebingungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ni'Matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia," (Edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

UUDNRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah